



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah pencemaran yang meliputi perencanaan, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain.
6. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
7. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
8. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
9. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan

dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

10. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
11. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup
13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sasaran penyusunan RPPLH Daerah;
- b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- c. dasar penyusunan dan materi muatan RPPLH;
- d. lingkup penerapan RPPLH;
- e. pelaksanaan dan pengendalian RPPLH;
- f. kerjasama;
- g. pembiayaan; dan
- h. peran masyarakat.

BAB III

SASARAN PENYUSUNAN RPPLH DAERAH

Pasal 3

Sasaran penyusunan RPPLH Daerah adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH Daerah yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 5

RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

DASAR PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Bagian Kesatu

Dasar Penyusunan

Pasal 6

Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Pasal 7

RPPLH Daerah disusun menggunakan pendekatan jasa lingkungan, yang terdiri atas:

- a. jasa ekosistem penyediaan air bersih;
- b. jasa lingkungan penyediaan pangan;
- c. jasa lingkungan penyediaan serat;
- d. jasa lingkungan penyediaan energi;
- e. jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik;
- f. jasa lingkungan pengaturan iklim;
- g. jasa lingkungan pengaturan aliran air dan banjir;
- h. jasa lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup;
- i. jasa lingkungan rekreasi dan ekowisata;
- j. jasa lingkungan estetika alam;
- k. jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
- l. jasa lingkungan pendukung siklus hara;
- m. jasa lingkungan pendukung produksi primer; dan
- n. jasa lingkungan pendukung biodiversitas.

Pasal 8

Penyusunan RPPLH Daerah didasarkan pada:

- a. hasil inventarisasi lingkungan hidup Daerah;
- b. ekoregion provinsi serta kabupaten; dan
- c. kondisi bentang lahan Daerah.

Bagian Kedua

Materi Muatan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah meliputi seluruh wilayah darat dan laut di Daerah.

- (2) RPPLH Daerah memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.

Pasal 10

- (1) RPPLH Daerah disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan
 - d. Bab IV Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LINGKUP PENERAPAN RPPLH

Pasal 11

- (1) Penetapan arahan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam di dalam RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik ekoregion;
 - b. daya dukung dan daya tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan jumlah ketersediaan dan kebutuhan dari masing-masing sumber daya alam terhadap jasa lingkungan yang ada.

Pasal 12

- (1) Penetapan arahan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di dalam RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.

- (2) Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.
- (3) Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup meliputi:
 - a. pencadangan keanekaragaman hayati;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penetapan arahan rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam, dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. penetapan arahan rencana pendayagunaan sumber daya alam, dilakukan untuk mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - c. penetapan arahan rencana pelestarian, merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya
- (2) Penetapan arahan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. bentuk penguasaan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
 - c. bentuk kerusakan dan pencemaran menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.

Pasal 14

Penetapan arahan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di dalam RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geomorfologis Daerah dan disesuaikan dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RPPLH

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan RPPLH Daerah dituangkan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam di Daerah.
- (2) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.
- (2) IKLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman pencapaian kualitas lingkungan hidup di Daerah.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap hingga kategori baik.
- (4) Pengendalian pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB VII
MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH Daerah dalam rangka capaian IKLH Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Daerah dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH Daerah.

Pasal 22

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH Daerah berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan/atau
- e. penyampaian informasi atau pelaporan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MONDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 101,15/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan telah diatur pemanfaatan dan pengelolannya dalam pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Sumber daya alam tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, namun sebaliknya bila perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam tidak baik akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu akar permasalahan yang paling utama adalah bagaimana melindungi dan mengelola sumber daya alam tersebut agar seimbang antara menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Penyusunan RPPLH Daerah dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang
bahwa penyusunan RPPLH Daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur pemangku kepentingan serta menyinergikan berbagai komponen terkait utamanya yang terkait rencana pembangunan dan rencana penataan ruang.
- b. Karakteristik ekoregion dan/atau DAS
bahwa penyesuaian dan pengarusutamaan karakteristik ekoregion dan DAS dalam penyusunan RPPLH Daerah.
- c. Keberlanjutan
bahwa penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sebagai upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang.
- d. Keserasian dan keseimbangan
bahwa penyusunan RPPLH Daerah dilakukan dengan menjaga keserasian keterkaitan antar sektor dan keseimbangan faktor atau komponen lingkungan hidup yang ada.

- e. Keterlibatan pemangku kepentingan bahwa penyusunan RPPLH Daerah diselenggarakan secara terbuka serta menjamin adanya partisipasi publik.
- f. kepastian hukum bahwa penyusunan RPPLH Daerah diselenggarakan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perencanaan serta pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan tujuan Penyusunan RPPLH Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi terhadap isu lingkungan hidup global;
- e. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. peningkatan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini merupakan upaya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan sekaligus menghindari resiko pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

RPPLH Daerah meliputi semua wilayah ekoregion baik di darat maupun lautan, sepanjang batas administratif dari Daerah. Pada wilayah ekoregion lautan, Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.